Depok, 04 November 2021

Nomor : 5811.31/EXT-MUTU/XI/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 LK PT Aiwood Smart Home International

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Aiwood Smart Home International
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI	: 9120307700932 Telah berlaku efektif pada tanggal 29 Juli 2020
Alamat	: Jl. Nusantara Km 23. Kp. Budi Mulya RT.003/RW.004, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau
Tanggal Kegiatan	: 11 - 14 Oktober 2021
Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

mutu international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

mutu certification international

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT AIWOOD SMART HOME INTERNATIONAL
Nomor : 5811.31/EXT-MUTU/XI/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Aiwood Smart Home International
b.	Alamat Kantor	: Jl. Nusantara Km 23. Kp. Budi Mulya RT.003/RW.004, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau
c.	Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUI
d.	IUI	: 9120307700932 Telah berlaku efektif pada tanggal 29 Juli 2020
e.	Kapasitas dan Produk	: Furniture Kayu = 100.000 Ton
f.	Tanggal Pelaksanaan	: 11 - 14 Oktober 2021
g.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri
h.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-670
i.	Tanggal Terbit	: 28 November 2019
j.	Tanggal Berakhir	: 27 November 2025

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 04 November 2021

mutu international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 4 November 2021

No. : 5810.3/EXT-MUTU/XI/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT Aiwood Smart Home International**

Kepada Yth.
PT Aiwood Smart Home International
Attn. Bapak Edi Jaafar, SH.,M.Kn.

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Aiwood Smart Home International :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-670
Masa Berlaku Sertifikat : 28 November 2019 – 27 November 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120307700932 Telah berlaku efektif pada tanggal 29 Juli 2020	Furniture dari Kayu	100.000

Tanggal Penilikan 2 : 11 - 14 Oktober 2021
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

Standar	:	1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 bulan sekali
Jadwal Audit Penilikan 3	:	Selambat – lambatnya Oktober 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

mutu international

Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d.	Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202/ (021) 87740745/46; Email : wsc@mutucertification.com
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f.	Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
g.	Tim Audit	:	1. Wahidan Bunayya Rachman 2. Febi Tresna Yudha
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Bambang Gunardjito 2. Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a.	Nama Pemegang Izin	:	PT. Aiwood Smart Home International
b.	Nomor & Tanggal SK	:	5810.3/EXT-MUTU/XI/2021 Tanggal 04 November 2021
c.	Izin Industri	:	IUI yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dari NIB 9120307700932 berlaku efektif sejak 29 Juli 2020.
d.	Kapasitas Izin Industri	:	Furniture dari Kayu (KBLI 31001) Kapasitas terpasang = 100.000 Ton/tahun
e.	Alamat Kantor & Pabrik	:	Jl. Nusantara Km 23. Kp. Budi Mulya RT.003/RW.004, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau
f.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
g.	Pengurus	:	- Direktur : Tn. Xu, Qing - Komisaris : Tn. Gang, Zou

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kantor Administrasi PT. ASHI, Kab. Bintan Senin, **11/10/2021**	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Aiwood Smart Home International b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif, dan dokumen Pakta Integritas. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. ASHI Senin – Kamis 11/10/2021 s/d 14/10/2021	• Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	Kantor Administrasi PT. ASHI, Kab. Bintan Kamis, 14/10/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Aiwood Smart Home International f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 04 Nov. 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Aiwood Smart Home International **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Aiwood Smart Home International memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Pada Audit Tahun 2021, belum juga ada perubahan akta pada PT. ASHI, sehingga verifikasi hanya berupa salinan dokumen Akta pendirian Tahun 2019 dan pengesahannya, yaitu Akta Pendirian Nomor: 05, tanggal 18 Mei 2019, yang dibuat oleh Anggi Mahardhika Puteri Sinaga, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bintan.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Aiwood Smart Home International memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya berupa SIUP versi OSS dengan lingkup KBLI Perdagangan (46491) selaras dengan KBLI kegiatan industrinya (31001). NIB: 9120307700932, efektif sejak 29 April 2020.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya dengan pendaftaran secara online berupa NIB dari akun OSS PT. Aiwood Smart Home International, NIB-OSS Nomor: 9120307700932 Tanggal 03 Juli 2019, Sebagai perubahan ke-1 tanggal 29 April 2020, dicetak tanggal 01 September 2020.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Aiwood Smart Home International memiliki kartu NPWP yang nomor terdaftar wajib pajaknya sesuai dengan NPWP tertulis dalam NIB dan TDP. NPWP: 92.009.796.1-224.000.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (UKL-UPL/ Dok. Lingkungan Hidup yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL yang mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Perusahaan berada dalam kawasan industry yang dikelola PT. ISLA Bintan, sehingga PT. ASHI akan mengacu dokumen tersebut.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. IUI	Memenuhi	PT. Aiwood Smart Home International telah memiliki IUI yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya, juga dapat menunjukan dokumen IUI versi OSS. IUI dalam NIB Nomor: 9120307700932, efektif sejak 29 April 2020, KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu, kapasitas 100.000 Ton/Tahun.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Aiwood Smart Home International sebagai API-P sesuai keberadaan lingkup KBLI industrinya. Berdasarkan verifikasi dalam verifier 1.1.1.c, diketahui NIB: 9120307700932 Tanggal 03 Juli 2019. Dalam 12 bulan terakhir, diketahui PT. Aiwood Smart Home International melakukan impor bahan baku berupa komponen furniture dan plywood asal China.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Aiwood Smart Home International, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Aiwood Smart Home International bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri PT. Aiwood Smart Home International berupa Mebel Setengah jadi dan Plywood dari aktifitas impor yang dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa order pembelian (*Purchase Order*).
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan di PT. Aiwood Smart Home International berupa Mebel Setengah jadi dan Plywood dari aktifitas impor telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama PT. Aiwood Smart Home International tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Aiwood Smart Home International tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Aiwood Smart Home International tidak membeli bahan baku berupa kayu limbah.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh suplier/pemasok PT. Aiwood Smart Home International adalah pemasok luar negeri untuk pasokan produk industri kehutanan Impor berupa plywood dan komponen furniture. Para pemasok tersebut memiliki sertifikat jaminan legalitas bahan baku berupa sertifikasi FSC-COC berdasar hasil uji tuntas dan dinyatakan dalam DKP Impor. Verifikasi status sertifikasi komoditas impor dirinci dalam verifier 2.1.2.h.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice telah sesuai antar dokumen. (Dilengkapi data jumlah set dokumen impor per masing-masing PIB, B/L, P/L dan Invoice).
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas di PT. Aiwood Smart Home International.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Tersedia realisasi impor di SILK. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (*Due Diligence*).
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Meskipun terdapat bahan baku yang tergolong dikenai bea masuk, namun karena PT. ASHI berada dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, sehingga sesuai ketentuan dalam PP No. 41 Tahun 2021, maka komoditas bahan baku yang diimpor oleh PT. ASHI, menjadi dibebaskan dari bea masuk.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Aiwood Smart Home International merealisasikan komponen furniture dan plywood yang berdasarkan info dari dokumen impor, diketahui berjenis kayu Poplar dan Birch dari negeri China yang tidak terkategori sebagai yang dibatasi perdagangannya.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya. Tergambar dari data LMHHOK dan laporan produksi.
Verifier g. Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (*due diligence*) importir.	Memenuhi	Tersedia paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas**.** Tersedia bukti hasil uji tuntas (*due diligence*) importer. Kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	PT. Aiwood Smart Home International merealisasikan bahan baku impor yang memuat status legalitas rantai pasokan kayu berdasar uji tuntasnya berupa kepemilikan Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indicator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu olahan impor diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data DKP Impor).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Aiwood Smart Home International selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Aiwood Smart Home International, diketahui bahwa realisasi produksi sesuai dengan izin industri yang ada (versi sebelum OSS) pada jenis produk dan capaian produksi tampak masih sesuai. Seluruh capaian produksi adalah produksi tanpa penjasaan kepada pihak lain. Utilitas produksi sebesar 10.72% dari total kapasitas izin sebesar 100.000 Ton/Tahun.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Aiwood Smart Home International tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Aiwood Smart Home International telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. ASHI tidak melakukan penjasaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. ASHI tidak melakukan penjasaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. ASHI tidak melakukan penjasaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	PT. ASHI tidak melakukan penjasaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. ASHI tidak melakukan penjasaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penjualan, diketahui bahwa selama periode audit Oktober 2020- September 2021 PT. Aiwood Smart Home International tidak melakukan penjualan lokal, seluruh produk dijual untuk tujuan ekspor.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT. Aiwood Smart Home International dalam periode 12 bulan terakhir mencukupi ekspor produk furniture dari hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, BL, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Invoice, BL, dan Dokumen V-Legal).
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2020 s/d Sep. 2021, PT. Aiwood Smart Home International melakukan ekspor ke Negara Amerika Sserikat dan menurut penanggung jawab ekspor, belum pernah ada notul/pembetulan PEB.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi seluruh dokumen PEB/PPFTZ yang diterbitkan untuk ekspor PT. Aiwood Smart Home International oleh pihak berwenang, diketahui PT. ASHI dalam setiap realisasi ekspor hanya berupa komoditas berupa furniture dari kayu yang tidak dikenai bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Aiwood Smart Home International melakukan penjualan ekspor produk olahan kayu yang sumber baha bakunya tergolong jenis kayu yang dapat diperdagangkan tanpa syarat dokumen peredaran khusus / CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Aiwood Smart Home International sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada produk atau kemasan dan/atau dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut tidak sebagai produk yang berasal dari bahan baku berstatus kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Aiwood Smart Home International telah membuat format catatan kecelakaan kerja, dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Aiwood Smart Home International tidak memiliki serikat pekerja, namun tersedia Surat pernyataan Kebebasan Berserikat Nomor: 021/SK-AWD/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Aiwood Smart Home International memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Tahun 2021 yang mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan, Nomor: Kep.SK PP/01/2021 Tanggal 13 Januari 2021, dan berlaku s/d 12 Januari 2023.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Karyawan aktif berjumlah 32 orang. Karyawan termuda usia adalah kelahiran Tahun 2001, atau berusia 20 tahun. Dengan demikian tidak ada karyawan di bawah umur 18 tahun.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Aiwood Smart Home International memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :

- Terdapat **29 (dua puluh sembilan)** verifier yang memenuhi norma penilaian;
- Terdapat **0 (Nol)** verifier yang tidak memenuhi norma penilaian;
- Terdapat **15 (lima belas)** verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.

Dengan demikian PT. Aiwood Smart Home International dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.